

TINDAK PIDANA PLAGIARISME TERHADAP NOVEL ELEKTRONIK PADA APLIKASI *WATTPAD*

Ni Wayan Nita Dewi, I Nyoman Gede Sugiarta & I Wayan Arthanaya
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
nitadewi999@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com & arthanaya,wayan@gmail.com

Abstrak

Plagiarisme adalah mengambil suatu karya, pernyataan, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seakan karya dan pernyataan sendiri. Pelaku plagiat disebut plagiat dilatarbelakangi banyak orang awam yang melaksanakan pelanggaran terhadap karya cipta orang lain di aplikasi digital *wattpad*. Penerbitan karya sastra oleh masyarakat umum dan membuatnya lebih mudah dibaca dalam aplikasi tidak menutup kemungkinan pelanggaran hak cipta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum dari kejahatan plagiarisme dan apa perlindungan hukumnya terhadap korban yang hasil karya novel elektroniknya di plagiat pada aplikasi *wattpad*. Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan primer, sekunder dan tersier. Bahan primer bersumber dari peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam menganalisa masalah. Kemudian bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku dan jurnal hukum yang menunjang sumber primer. Sedangkan bahan tersier bersumber dari bahan bacaan lain yang ada diwebsite. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan, mengidentifikasi, dan menganalisis bahan. Hasil menunjukkan bahwa plagiat dapat menjadi suatu tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang- Undang Hak Cipta, Nomor 28 Tahun 2014. Hukum hak cipta mencakup ketentuan hukum pidana yang dapat sanksi kepada siapa saja yang melanggar hak cipta atas ciptaan orang lain.

Kata Kunci: Hak Cipta, Plagiarisme, Wattpad

Abstract

Plagiarism is taking a work, statement, and so on from someone else and making it like their own work and statement. The perpetrators of plagiarism are called plagiarists because there are many ordinary people who violate other people's copyrighted works on the Wattpad digital application. Publishing literary works by the general public and making them easier to read in the application does not rule out copyright infringement. The purpose of this research is to analyze the legal arrangements for the crime of plagiarism and what are the legal protections for victims whose electronic novels are plagiarized on the Wattpad application. The sources of legal materials for this research consist of primary, secondary and tertiary materials. Primary materials are sourced from laws and regulations which are the basis for analyzing problems. Then secondary legal materials come from legal books and journals that support primary sources. While tertiary materials are sourced from other reading materials on the website. Data collection techniques used are library techniques, identifying, and analyzing materials. The result shows that plagiarism can be a criminal act for stealing other people's copyrights. In Indonesia, copyright issues are regulated in the Copyright Law, Number 28 of 2014. Copyright law includes provisions of criminal law that can be sanctioned to anyone who violates the rights copyright for other people's creations.

Keywords: Copyright, plagiarism, Wattpad

I. PENDAHULUAN

Munculnya teknologi informasi Internet dan perkembangannya telah menyebabkan perubahan cara berkomunikasi dengan orang-orang dan cara menerima informasi juga berubah. Kemampuan intelektual manusia dapat dilatih dan ditingkatkan atas dasar pendidikan dan pelatihan. Kemampuan intelektual dalam bidang tertentu, diarahkan pada aktivitas intelektual untuk menghasilkan sesuatu, dan akan menerima sesuatu. Sesuatu itu disebut karya atau penemuan (invention). Karya-karya intelektual tersebut terdapat dalam berbagai bidang seperti sains, teknologi, seni, sastra. Indonesia menjunjung tinggi nilai, etika dan moralitas karena masyarakat memiliki banyak perbedaan budaya, agama dan suku, sehingga lahirlah sikap saling menghormati.

Plagiarisme atau yang biasa dikenal sebagai plagiat merupakan tindakan penjiplakan atau

mengambil karangan, pendapat milik orang lain serta membuatnya terdengar seperti hasil karya mereka sendiri. dianggap sebagai plagiator. Plagiarisme bisa menjadi tindakan kriminal karena mencuri hak cipta orang lain. Di Indonesia, masalah hak cipta diatur oleh UU Hak Cipta, khususnya UU No 28 Tahun 2014. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Salah satu karya yang dilindungi undang-undang adalah karya yang diterbitkan dan semua karya tulis dilindungi oleh hak cipta, termasuk hak ekonomi dan moral. Kasus plagiarisme akhir-akhir ini sedang mendapatkan perhatian khususnya di media cetak, penulis dilatarbelakangi alasan motif dan penyebab. Pencegahan kasus juga bervariasi, mulai dari pertemuan di meja perundingan, hukuman akademik, hukuman sosial, hingga penyelesaian melalui pengadilan.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian menurut Muhaimin pada penelitian ini yakni menggunakan penelitian normatif yaitu studi hukum yang memandang hukum sebagai konstruksi sistem norma. Norma mengacu pada asas, norma, aturan hukum, keputusan pengadilan, dan doktrin (ajaran) yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku orang (Muhaimin, 2020: 29). Pendekatan masalah yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan primer, sekunder dan tersier. Bahan primer bersumber dari peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam menganalisa masalah. Kemudian bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku dan jurnal hukum yang menunjang sumber primer. Sedangkan bahan tersier bersumber dari bahan bacaan lain yang ada di website. Di dalam kajian ini peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan, mengidentifikasi dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada untuk mengumpulkan data. Setelah dikumpulkannya data-data peneliti kemudian menganalisa bahan dengan menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan data dengan menggunakan kata-kata.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Plagiarisme*

Media sosial sudah tidak asing lagi bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya menyediakan fitur-fitur menarik, tetapi juga memudahkan komunikasi dengan teman dan kerabat. Perkembangan Teknologi yang Pesat Media sosial juga memiliki jenis dan fungsi yang berbeda satu sama lain, dan salah satu media sosial yang sering dikunjungi anak muda modern adalah terkait dengan aplikasi *Wattpad*. *Wattpad* diluncurkan sejak November 2006 oleh Allen Lau dan Ivan Yuen, layanan web ini berasal dari Toronto, Kanada.

Wattpad merupakan Layanan dan aplikasi situs web yang mencakup banyak karya tulis yang dibuat oleh pengguna. Dengan *Wattpad*, pengguna dapat menjadi pembaca sekaligus penulis, pembaca dapat menikmati berbagai karya penulis dengan *Wattpad*, dan penulis dapat membagikan karyanya untuk dinikmati pembaca.

Plagiarisme merupakan tindakan menyalahgunakan, menjiplak, menyita, atau mengungkapkan atau menyatakan pikiran, ide, tulisan, atau ciptaan yang sebenarnya milik orang lain sebagai milik Anda. Ada berbagai jenis pencurian opini. Dengan kata lain, plagiarisme langsung disebut plagiarisme langsung ketika pelaku secara langsung menyalin sebagian atau seluruh teks. Kutipan Palsu Jenis plagiarisme ini terjadi ketika pelaku mengutip sebagian dari karya tulis, tetapi tidak menyebutkan dengan jelas di mana kutipan itu dimulai dan diakhiri. Plagiarisme mosaik (*mosaic plagiarism*) berarti hanya kata-kata tertentu yang diubah, tetapi penjahat mengubahnya menurut kata-katanya sendiri dan mengutip bagian dari karya tertulis. (Adrian Sutedi, 2009:20)

Faktor penentu dalam plagiarisme adalah karena keterbatasan waktu untuk melaksanakan karya ilmiah, beban tanggung jawab sendiri, sehingga orang terpaksa mengcopy paste karya orang lain dan tidak suka membaca, paling tidak tertarik untuk menganalisis sumber referensi yang terorganisir. KUHP Indonesia tentang plagiarisme diatur pada pasal 380 ayat (1) KUHP serta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 44. Menurut hukum perdata, akibat hukum dari pelanggaran hak cipta dapat dituntut dalam proses perdata di pengadilan niaga. Hal itu diatur dalam UU No. 28, Pasal 99, Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Hasil Karya Novel Elektroniknya Di Plagiat*

Pada Aplikasi Wattpad

Hak kekayaan intelektual adalah terjemahan dari istilah *property right*, atau juga dikenal dengan *intangible property*, *creative property*, dan *incorporeal property* adalah hak atas kekayaan yang muncul dari kemampuan intelektual seseorang, dan karya yang lahir dari kemampuan intelektual seseorang dapat menjadi objek pengaturannya (Muhammad, 2001: 50). Tumbuh dan berkembangnya konsep kekayaan intelektual atas karya manusia yang menimbulkan kebutuhan untuk melindungi serta memelihara kekayaan intelektual untuk menciptakan konsep perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*intellectual Property*). Dari perspektif perlindungan, maka lahir rasa hormat dan perlindungan tidak hanya menciptakan rasa aman, tetapi juga memfasilitasi semangat untuk menciptakan karya yang lebih bernilai. (Adami Chazawi H, 2019:123).

Pembuktian merupakan prosedur untuk mengkonfirmasi kebenaran suatu aturan ataupun suatu kejadian, terbentuk dari banyak faktor yang berbeda dan antara kedua faktor tersebut juga mempunyai hubungan satu sama lain (Juniartha et al., 2021: 401). Tata cara pendaftaran berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pasal 66 Hak Cipta. Menurut Menteri Kehakiman No. 01.HC.03.01 Tahun 1987, permohonan pendaftaran Invensi dilakukan oleh Menteri Kehakiman R.I. Biro Hak Cipta. Pendaftaran hak cipta tidak berfungsi untuk melindungi hak cipta. Artinya, pencipta yang tidak berlisensi juga dilindungi, selama dia benar- benar pencipta penemuan tertentu. Pendaftaran tidak sepenuhnya menjamin bahwa pendaftar dilindungi secara hukum sebagai penulis. Hak cipta melindungi pencipta terlepas dari apakah mereka telah mendaftarkan karyanya. Keuntungan dari pendaftaran adalah bahwa mereka akan tetap dianggap sebagai penulis sampai pihak lain terbukti di pengadilan. Beban pembuktian di pengadilan ada pada pihak lain, bukan pihak yang mengajukan hak cipta. (Rachmadi Usman, 2003:114).

Demikian pula perijinan untuk membuat, memperbanyak, atau menjual salinan suatu Ciptaan kepada pihak lain tidak hanya karena izin, tetapi juga kepada pencipta/pemegang hak cipta dari perbuatan tersebut di atas. Tak perlu dikatakan, pemberi lisensi mendapat manfaat dari mendapatkan lisensi, jadi penulis/pemegang hak cipta berbagi manfaat (Supramono, 2010: 45). Beberapa pihak yang melanggar hak cipta menyebabkan perselisihan, Undang-Undang Nomor 28 Republik Indonesia Tahun 2014. Sengketa adalah sengketa yang timbul atau menjadi sengketa apabila pihak korban menyatakan ketidakpuasan atau kekhawatirannya. Sengketa adalah perselisihan yang timbul atau menjadi perselisihan ketika korban menyatakan ketidakpuasan atau kekhawatiran. Secara tidak langsung kepada pihak yang diyakini telah melakukan kerugian, atau secara tidak langsung kepada pihak lain (Anonim, 2008).

Ada dua jalur yang dapat diambil ketika mencoba untuk pulih dari pelanggaran pengadilan. Yaitu jalur perdata untuk mengajukan gugatan perdata dan jalur pidana untuk tindak pidana. Kedua jalur ini dapat digunakan secara bersamaan dengan pengertian bahwa penuntutan pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan negara atau masyarakat (Bintang, 1998: 60). Perlindungan hukum terhadap rakyat sebagai tindakan sosial yang preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif ditujukan untuk menghindari sengketa meliputi penilaian yang cermat terhadap tindakan pemerintah dan perlindungan hukum represif yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa (Hadjon, 1987: 60), termasuk penanganannya oleh pengadilan.

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari tindakan pemerintah, berdasarkan dua prinsip negara hukum (Mertokusumo, 2009: 41). Suatu bentuk perlindungan preventif merupakan bentuk hukum yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memprotes dan memberikan pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah tersebut bersifat final. Perlindungan hukum ini dimaksudkan untuk mencegah konflik, berimplikasi pada banyak tindakan nasional berdasarkan kebebasan bertindak, serta mendorong pemerintah melakukan perlindungan hukum untuk membuat keputusan mengenai keputusan yang diusulkan atau untuk berkonsultasi tentang itu.

Dalam perlindungan preventif pencegahan, dimaksudkan untuk mencegah pembajakan, terutama dengan menulis di Wattpad, dan untuk memberikan pencegahan dalam hal meminimalkan plagiarisme dan duplikasi cerita yang dapat menyebabkan kerugian. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi pelanggaran hak cipta dengan : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Nurfadila, 2021).

Bentuk perlindungan hukum represif merupakan bentuk hukum lainnya untuk penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum terhadap bangsa Indonesia adalah pengakuan dan perlindungan

harkat dan martabat berdasarkan Pancasila dan pelaksanaan negara hukum berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum. Hampir semua hubungan hukum harus dilindungi oleh hukum. Kemudian, konsep hukum adalah seperangkat peraturan yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam masyarakat (Rokhim, 2014: 5)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, uraian dalam Pasal 64 (2) menyebutkan jika yang termasuk karya dari ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta dan hak terkait yang tersedia bagi pencipta, pemegang hak cipta, atau pemegang hak terkait, yang dengan jelas menyatakan bahwa itu tidak wajib. Perlindungan suatu ciptaan dimulai dengan adanya atau terbentuknya ciptaan tersebut, bukan dengan pendaftaran ciptaan tersebut. Ini berarti karya rekaman dan karya kosong yang dilindungi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan menjiplak sebuah novel elektronik pada aplikasi Wattpad merupakan penyimpangan yang dikaitkan fundamental, yang merupakan tindak pidana yang terdiri dari dua. Faktor mencuri novel elektronik di aplikasi Wattpad adalah kejahatan; terkait dengan kesalahan kemampuan untuk memikul tanggung jawab, kesalahan yang disengaja dan kesalahan kelalaian; berkaitan dengan pidana

Perlindungan hukum terhadap plagiarisme di aplikasi wattpad di mana Penciptaan dimulai ketika karya itu ada atau dibuat, bukan untuk disimpan. Pemerintah sendiri telah berupaya mencegah pembajakan yakni berupa UU Hak Cipta No. 28. Perlindungan represif adalah langkah terakhir berupa sanksi pidana penjara, denda, serta pidana tambahan. Pelanggaran akan dikenakan.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh sebelumnya, peneliti memberikan saran tentang kejahatan plagiarisme untuk novel elektronik pada aplikasi Wattpad. Sosialisasi tentang pentingnya undang-undang hak cipta lebih ditingkatkan oleh media massa, seperti dewan dan media massa, untuk memastikan penegakan informasi ini secara adil, tepat dan mengharapkan masyarakat untuk berpartisipasi. Pekerjaan untuk mencegah segala bentuk pembajakan. Jika pengguna Wattpad, baik pembaca atau pengunggah materi, berpartisipasi dalam cerita orang lain atau menerbitkan karya orang lain, jika dia memberikan nama penulis cerita, tetapi harus memberikan izin terlebih dahulu kepada penulis. Juga, untuk terlibat dalam pemberantasan pelanggaran hak cipta yang terjadi di Wattpad, untuk mencegah dan memberantas pembajakan, dan untuk memberi tahu penulis jika seseorang melanggar suatu karya, masyarakat harus terlebih dahulu memperhatikan peraturan atau petunjuk penggunaan wattpad sebelum membaca. atau mengunduh literature sehingga mereka dapat sepenuhnya memahami aturan.

DAFTAR BACAAN

- Anonim. (2008). *Kamus hukum*. Bandung : Citra Umbara.
- Bintang, S. (1998). *Hukum Hak Cipta*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Juniartha, I. G. P. A., Sugiarta, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2021). Keabsahan Hasil Cetak Screenshot Sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara Perdata. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.2(2).
- Mertokusumo, R. M. S. (2009). *Penemuan hukum: sebuah pengantar*. Yogyakarta : Liberty. Sutedi, A. (2009). *Hak atas kekayaan intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram-NTB.
- Muhammad, A. (2001). *Kajian hukum ekonomi hak kekayaan intelektual*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nurfadila, Niken Cindy. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Penulisan di Aplikasi Digital (Wattpad) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.27(9).
- Rokhim, A. (2014). Politik hukum pidana dalam penegakan hukum di bidang kehutanan. *Jurnal Negara Dan Keadilan*, Vol.3(4).
- Supramono, G. (2010). *Hak cipta dan aspek-aspek hukumnya*. Jakarta : Rineka Cipta.,
- Usman, R. (2003). *Hukum atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Alumni, Bandung.